



**PUTUSAN**

**Nomor 1484 K/PID.SUS/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**M A H K A M A H A G U N G**

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SAHERI bin DASULI**;  
Tempat lahir : Cilacap;  
Umur/tanggal lahir : 57 tahun/28 Desember 1959;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Tengah Nomor 797, RT.24, RW.08  
Kelurahan/Desa Pagubugan Kulon,  
Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2016 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2016 ;
2. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2016 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 22 September 2016 ;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2016 sampai dengan tanggal 21 November 2016 ;
5. Perpanjangan pertama penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 November 2016 sampai dengan tanggal 21 Desember 2016 ;
6. Perpanjangan kedua penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Desember 2016 sampai dengan tanggal 20 Januari 2017 ;
7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Januari 2017 sampai dengan tanggal 09 Februari 2017 ;
8. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Februari 2017 sampai dengan tanggal 10 April 2017 ;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Kamar Pidana Nomor 2132/2017/S.618.Tah.Sus/PP/2017/MA.

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 1484 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 09 Mei 2017, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari terhitung sejak tanggal 25 April 2017 ;

10. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Kamar Pidana Nomor 2133/2017/S.618.Tah.Sus/PP/2017/MA. tanggal 09 Mei 2017, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 14 Juni 2017 ;
11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Kamar Pidana Nomor 4046/2017/S.618.Tah.Sus/PP/2017/MA. tanggal 28 Agustus 2017, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 13 Agustus 2017;
12. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Kamar Pidana Nomor 4047/2017/S.618.Tah.Sus/PP/2017/MA. tanggal 28 Agustus 2017, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 12 September 2017;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Cilacap karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa SAHERI bin DASULI KHOIRI bersama saksi FAISOL MUSLIM (telah dilakukan penuntutan) pada waktu yang tidak dapat ditentukan dengan pasti sejak bulan Mei 2011 sampai dengan bulan Mei 2012 atau setidaknya sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2012, bertempat di PT Fattriyal Member yang beralamat di Jalan Tengah RT. 25 RW. 08, Kelurahan Pagubugan Kulon, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cilacap, melakukan dan turut serta melakukan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia, yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa pada akhir tahun 2010, Terdakwa bersama SUBANUL ANAM (DPO) berkunjung ke rumah saksi FAISOL MUSLIM atau Kantor Pusat PT FATTRIYAL MEMBER di Palembang selanjutnya dalam perbincangan SUBANUL ANAM (DPO) dengan saksi FAISOL MUSLIM dan Terdakwa mempunyai gagasan atau ide untuk membangun kantor cabang PT FATTRIYAL MEMBER di Cilacap dan akhirnya saksi FAISOL MUSLIM dan

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 1484 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBANUL ANAM (DPO) sepakat mendirikan kantor cabang PT FATTRIYAL MEMBER di Cilacap ;

- Bahwa kemudian pada bulan Mei 2011 kantor cabang PT FATTRIYAL MEMBER Cilacap di Jalan Tengah RT. 25 RW. 8, Desa Pagubugan Kulon, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap diresmikan oleh KH. ZAINUDIN MZ dengan didampingi oleh saksi FAISOL MUSLIM (telah dilakukan penuntutan), JUMAR dan SUBANUL ANAM (DPO) ;
- Bahwa PT FATTRIYAL MEMBER Cabang Cilacap bergerak dalam bidang investasi keuangan dengan cara mengumpulkan dana dari nasabah/masyarakat untuk ditabung dalam bentuk simpanan dan bisa diambil kapan saja dengan diberikan imbal hasil/bunga sebesar 7% per bulan dari nominal tabungannya ;
- Bahwa dalam PT PATTRIYAL MEMBER Cabang Cilacap Terdakwa sebagai AE (Account Executive) bertugas mencari nasabah dengan cara menawarkan kepada nasabah untuk ikut berinvestasi di PT FATTRIYAL MEMBER yaitu dalam bentuk simpanan berupa tabungan ;
- Bahwa sistem investasi yang digunakan di PT FATTRIYAL MEMBER adalah jumlah dana yang diinvestasikan oleh nasabah akan mendapatkan keuntungan sebesar 6-7 % dari jumlah dana yang disetorkan tersebut setiap bulannya, terhitung dari tanggal setoran nasabah dan AE mendapatkan komisi sebesar 1-2 % dari setoran nasabah tersebut dan sistem pembayaran keuntungan adalah melalui pengambilan tunai (cash) di kasir yang dilakukan sesuai keinginan nasabah atau melalui transfer bank sesuai dengan permintaan nasabah ;
- Bahwa nasabah yang tertarik dengan penawaran bisnis investasi tersebut untuk ikut berinvestasi dapat melalui 2 cara yaitu :
  - a. Nasabah dapat langsung datang ke kantor PT PATTRIYAL MEMBER dengan membawa fotokopi KTP dan menyetorkan secara tunai uang modal investasi sesuai dengan jumlah yang diinginkan ke kasir, setelah itu mendapatkan buku perjanjian kerjasama dan atau buku tabungan FATTRIYAL MEMBER ;
  - b. Atau nasabah menyerahkan fotokopi KTP kepada AE untuk didaftarkan menjadi nasabah setelah itu mendapatkan buku perjanjian kerjasama dan atau buku tabungan FATTRIYAL MEMBER ;
- Bahwa nasabah yang akan mengambil uangnya menggunakan slip penarikan dari PT FATTRIYAL MEMBER, sedangkan nasabah yang akan

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 1484 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menambah simpanan (menabung) menggunakan slip setoran dari PT FATTRIYAL MEMBER, yang selanjutnya dicatat dalam buku tabungan PT FATTRIYAL MEMBER yang terdapat logo atau gambar PT FATTRIYAL MEMBER ;

- Bahwa dalam kurun waktu sejak bulan Mei 2010 sampai dengan bulan Mei 2012 Terdakwa selaku AE (Account Executive) PT FATTRIYAL MEMBER telah menghimpun dana para nasabah, dengan perincian sebagai berikut :

NO	NAMA AE (Account Executive)	JUMLAH		NOMINAL
		NASABAH	AE	
1	SAHERI/AMIR MA'RUF	415 orang	15 orang	Rp84.988.819.400,00

- Bahwa terhadap dana yang Terdakwa peroleh dari para nasabah/masyarakat oleh Terdakwa disetorkan kepada saksi FAISOL MUSLIM (telah dilakukan penuntutan) ;
- Bahwa Terdakwa dalam menghimpun dana dari para nasabah sebagaimana tersebut di atas tanpa memiliki izin sebagai bank dari Gubernur Bank Indonesia ;
- Bahwa sekira bulan Mei 2012 para nasabah PT FATTRIYAL MEMBER sudah tidak mendapatkan bunga dan uang pokoknya tidak bisa diambil, dikarenakan PT FATTRIYAL MEMBER mengalami gagal transaksi, sehingga para nasabah PT FATTRIYAL MEMBER merasa dirugikan ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 46 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan juncto Pasal 55 ayat (1) KUHP ;

## Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilacap tanggal 06 Desember 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SAHERI bin DASULI bersalah telah melakukan tindak pidana "Melakukan dan turut serta melakukan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia" dan diancam pidana Pasal 46 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan juncto Pasal 55 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAHERI bin DASULI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dan denda sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 1484 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) subsidair 7 (tujuh) bulan kurungan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah buku tabungan berwarna biru dan ungu dengan sampul tergambar logo dan tulisan PT. Fattriyal Member Nomor ID 01.0032 Nama Bp. DASIRUN tanggal Yields 16 ;
- 1 (satu) buah buku tabungan berwarna biru dan ungu dengan sampul tergambar logo dan tulisan PT Fattriyal Member Nomor ID 01.0032 Nama Bp. DASIRUN alamat Pagubugan Kulon RT.08/06 tanggal Yields 02,11,25 ;
- 1 (satu) lembar slip bagi hasil yields dengan tulisan dan logo PT Fattriyal Member Cabang Cilacap tanggal 16/2/2012 Nomor ID 01.032, Nama Bp. DASIRUN alamat Pag. Kulon modal Rp72.500.000,00 jumlah Rp5.800.000,00 terbilang lima juta delapan ratus ribu rupiah, di kolom teller terdapat tanda tangan yang bisa dibaca AMIR dengan cap stempel PT Fattriyal Member ;
- 1 (satu) buah buku tabungan berwarna biru dan ungu dengan sampul tergambar logo dan tulisan PT Fattriyal Member atas nama Pak Sahirin Nomor ID AE02 tanggal Yields 10 & 25 alamat Pagubugan Kulon RT. 24 RW. 08 Binangun Cilacap ;
- 3 (tiga) lembar data dana AE/Koordinator SAHIRIN kelompok 1 ;
- 1 (satu) lembar slip penyeteroran/closing PT Fattriyal Member Cabang Cilacap Nama Pak Sahirin alamat Pesawahan Nomor ID AE02 Nomor 001951 tanggal 10 Maret 2011 dengan jumlah Rp3.928.000.000,00 (tiga miliar sembilan ratus dua puluh delapan juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar slip penyeteroran/closing PT Fattriyal Member Cabang Cilacap Nama Pak Sahirin alamat Pesawahan Nomor ID AE02 Nomor 001970 tanggal 25 Februari 2011 dengan jumlah Rp2.636.000.000,00 (dua miliar enam ratus tiga puluh enam juta rupiah) ;
- 1 (satu) buah buku tabungan berwarna biru dan ungu dengan sampul tergambar logo dan tulisan PT Fattriyal Member Nomor ID 0229 Nama SALAMAH tanggal Yields 25 ;
- 1 (satu) buah buku tabungan berwarna biru dan ungu dengan sampul tergambar logo dan tulisan PT Fattriyal Member Nomor ID AE 01 Nama SARIMAN alamat Pagubugan Kulon tanggal Yields 11, 15 & 25 ;

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 1484 K/PID.SUS/2017

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tabungan berwarna biru dan ungu dengan sampul tergambar logo dan tulisan PT Fattriyal Member Nomor ID AE 01 Nama SARIMAN alamat Pagubugan Kulon tanggal Yields 11 & 25 ;
- 1 (satu) buah buku tabungan berwarna biru dan ungu dengan sampul tergambar logo dan tulisan PT Fattriyal Member Nomor atas nama WARTIMAH alamat Pagubugan Kulon RT. 24 RW. 08 Binangun, Cilacap ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 277/Pid.Sus/2016/PN Clp tanggal 05 Januari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SAHERI bin DASULI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia" ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa SAHERI bin DASULI tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 8 (delapan) bulan ;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, Terdakwa harus menjalani pidana pengganti berupa kurungan selama 4 (empat) bulan ;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) buah buku tabungan berwarna biru dan ungu dengan sampul tergambar logo dan tulisan PT Fattriyal Member Nomor ID 01.0032 Nama Bp. DASIRUN tanggal Yields 16 ;
  - 2) 1 (satu) buah buku tabungan berwarna biru dan ungu dengan sampul tergambar logo dan tulisan PT Fattriyal Member Nomor ID 01.0032 Nama Bp. DASIRUN alamat Pagubugan Kulon RT. 08/06 tanggal Yields 02,11,25;

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 1484 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) lembar slip bagi hasil yields dengan tulisan dan logo PT Fatriyal Member Cabang Cilacap tanggal 16/2/2012 Nomor ID 01.032, Nama Bp. DASIRUN alamat Pag. Kulon modal Rp72.500.000,00 jumlah Rp5.800.000,00 terbilang lima juta delapan ratus ribu rupiah, di kolom teller terdapat tanda tangan yang bisa dibaca AMIR dengan cap stempel PT Fatriyal Member ;
  - 4) 1 (satu) buah buku tabungan berwarna biru dan ungu dengan sampul tergambar logo dan tulisan PT Fatriyal Member atas nama Pak Sahirin Nomor ID AE02 tanggal Yields 10 & 25 alamat Pagubugan Kulon RT. 24 RW. 08 Binangun Cilacap ;
  - 5) 3 (tiga) lembar data dana AE/Koordinator SAHIRIN kelompok 1 ;
  - 6) 1 (satu) lembar slip penyetoran/closing PT Fatriyal Member Cabang Cilacap Nama Pak Sahirin alamat Pesawahan Nomor ID AE02 Nomor 001951 tanggal 10 Maret 2011 dengan jumlah Rp3.928.000.000,00 (tiga miliar sembilan ratus dua puluh delapan juta rupiah) ;
  - 7) 1 (satu) lembar slip penyetoran/closing PT Fatriyal Member Cabang Cilacap Nama Pak Sahirin alamat Pesawahan Nomor ID AE02 Nomor 001970 tanggal 25 Februari 2011 dengan jumlah Rp2.636.000.000,00 (dua miliar enam ratus tiga puluh enam juta rupiah) ;
  - 8) 1 (satu) buah buku tabungan berwarna biru dan ungu dengan sampul tergambar logo dan tulisan PT Fatriyal Member Nomor ID 0229 Nama SALAMAH tanggal Yields 25 ;
  - 9) 1 (satu) buah buku tabungan berwarna biru dan ungu dengan sampul tergambar logo dan tulisan PT Fatriyal Member Nomor ID AE 01 Nama SARIMAN alamat Pagubugan Kulon tanggal Yields 11, 15 & 25 ;
  - 10) 1 (satu) buah buku tabungan berwarna biru dan ungu dengan sampul tergambar logo dan tulisan PT Fatriyal Member Nomor ID AE 01 Nama SARIMAN alamat Pagubugan Kulon tanggal Yields 11 & 25 ;
  - 11) 1 (satu) buah buku tabungan berwarna biru dan ungu dengan sampul tergambar logo dan tulisan PT Fatriyal Member Nomor atas nama WARTIMAH alamat Pagubugan Kulon RT. 24 RW. 08 Binangun, Cilacap;
- Terlampir dalam berkas perkara ;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 1484 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 48/PID.SUS/2017/PT SMG tanggal 20 Maret 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cilacap tanggal 05 Januari 2017 Nomor 277/Pid.Sus/2016/PN Clp yang dimintakan banding ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 1/Akta.Pid/2017/PN Clp juncto Nomor 48/Pid.Sus/2017/PT SMG yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Cilacap yang menerangkan, bahwa pada tanggal 25 April 2017 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tertanggal 09 Mei 2017 dari Penasihat Hukum yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 September 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cilacap pada tanggal 09 Mei 2017 ;

## **Membaca surat-surat lain yang bersangkutan ;**

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 12 April 2017 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 April 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cilacap pada tanggal 09 Mei 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

## **Menimbang bahwa alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :**

Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Judex Facti merupakan pertimbangan hukum yang tidak cukup (Onvoldoende Gemotiveerd), karena hanya membenarkan dan mengambil-alih pertimbangan Pengadilan Negeri Cilacap tanpa memberi pertimbangan sendiri, dengan

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 1484 K/PID.SUS/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan tanpa mempertimbangan seluruh dari keberatan-keberatan dalam Memori Banding Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 48/Pid.Sus/2017/PT.Smg tanggal 20 Maret 2017, pada pertimbangan hukum halaman 9 oleh Judex Facti Tingkat Banding seolah-olah telah mempertimbangkan seluruh keberatan-keberatan dalam Memori Banding;

Bahwa apabila diteliti secara seksama, Judex Facti Tingkat Banding nyata-nyata sama sekali tidak memberi suatu pertimbangan apapun terhadap alasan-alasan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya. Kalau pun ada sesungguhnya hanyalah mengutip ulang secara singkat keberatan-keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tanpa memberi pertimbangan apapun;

Berdasarkan uraian di atas, maka jelas Judex Facti Tingkat Banding tidak cukup memberikan pertimbangan hukumnya (onvoldoende gemotiveerd), maka sudah selayaknya putusan a quo dibatalkan oleh Judex Juris pada Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

**Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

Bahwa alasan permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang menguatkan putusan Judex Facti/Pengadilan Negeri Cilacap yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia" sudah tepat karena putusan tersebut didasarkan pada pertimbangan dan penerapan hukum yang benar;

Bahwa sebagaimana fakta hukum persidangan Terdakwa mempunyai peranan dalam menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan selaku nasabah dari PT Fatriyal Member hanya cukup nasabah menyerahkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan sejumlah uang yang diserahkan ke kasir PT Fatriyal Member atau melalui Account Executive (AE) marketing PT Fatriyal Member;

Bahwa Terdakwa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia dimana Terdakwa sebagai Account Executive (AE) PT Fatriyal Member, menerima uang dari masyarakat dengan janji keuntungan sebesar 7 (tujuh) persen setiap bulan,

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 1484 K/PID.SUS/2017



kemudian Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 3 (tiga) persen dari uang yang disetorkan Nasabah akan tetapi setelah beroperasi sekian lama timbul masalah, uang nasabah baik pokok maupun bunga tidak dapat dikembalikan, PT Fattriyal Member tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang untuk berpraktek sebagai penghimpun dana masyarakat;

Bahwa lagipula alasan selebihnya adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 46 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### **M E N G A D I L I**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **SAHERI bin DASULI** tersebut ;

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **20 September 2017** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**, dan **Dr. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota dan didampingi oleh **Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum** dan **Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd.

**Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**

Ttd.

**Dr. Suhadi, S.H., M.H.**

Ketua Majelis

Ttd.

**Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**

Panitera Pengganti

Ttd.

**Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.**

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera.  
Panitera Muda Pidana Khusus

**Roki Panjaitan, S.H.**

NIP.195904301985121001

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 1484 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)